BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Daerah Cimahi adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini didukung oleh potensi alam, keadaan wilayah, topografi dan merupakan pintu gerbang sebelah barat menuju kota bandung yang notabene sebagai Ibu Kota provinsi Jawa Barat.

Terbentuknya dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi tak lepas dari sejarah terbentuknya Kota Cimahi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1945 Cimahi yang awalnya hanya sebuah kecamatan berubah status menjadi kota Administratif Cimahi yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Instansi pelaksana pendapatan adalah suku Dinas Pendapatan yang selanjutnya berubah status menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.Pada saat Cimahi menjadi Kota berdasarkan Undang-undang RI No. 9 tahun 2001 Cabang Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Sejalan dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sistemdan Prosedur Administrasi menyatakan bahwa wilayah daerah merupakan

daerah otonom yang harus berupaya semaksimal mungkin untu kmengatur, mengelola dan membiayai pembangunan rumah tangganya sendiri di daerahny amasing-masing.

Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga yang sebaik-baiknya kepala daerah diberiwewenang mengelola sumber-sumber keuangan yang telah ditentukan, disamping kewenangan untuk menggali sumber keuanganya sendiri berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini jelas bahwa Daerah dan Pendapatan lainya yang sah.program pembangunan harus benar-benar direncanakan sematang mungkin demi pembangunan yang berkelanjutan. Program jangka pendek, jangka menengah,dan jangka panjang harus mempunyai keterkaitan erat demi masa depan yang sesuai dengan kebutuhan zaman masa kini atau pun masa yang akan datang. Perencanaan daerah yang akan dilaksanakan, agar kedepan pembangunan tidak tumpang tindih karena salahnya perencanaan sekarang.

Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom berdiri pada 17 Oktober 2001 berdasarkan undang-undang RI No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. Sebagai Kota baru, Cimahi berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan dan memaksimalkan pendapatan sebagai konsekuensi diberlakukan ekonomi.

Setelah mengetahui sejarah Dinas Pendapatan Kota Cimahi, Penulis akan menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Pendapatan daerah Kota Cimahi agar

setiap pelaksanaan kegiatan tetap konsisten dan produktif dalam melaksanakan tugas yang diembannya.

2.1.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Visitersebut maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu:

"Dengan Iman dan Takwa menuju Dinas Pendapatan yang Profesional, Tangguh dan Produktif".

Adapun makna dari visi tersebut maka ditetapkan diatas adalah

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan KotaCimahi selalu dilandasi Keikhlasan dan berpegang teguh pada Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Untuk mewujudkan Kota Cimahi yang maju dengan ditunjang oleh keberhasilan peningkatan Pendapatan Daerah diperlukan sumber daya manusia yang profesional, tangguh dan produktif

2.1.2Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Kota Cimahi, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah :

- Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya berdasarkan potensi yang ada.
- Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan PAD.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan.Dengan adanya struktur organisasi yang jelas,maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat dilihat pada lampiran.

2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Pendapatan Kota Cimahi melaksanakan Tugas Pokok Seksi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

 Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah

b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah

c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait

d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah

e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan

f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan

- Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran
- Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugaspokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan
- Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan

c. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan
e. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Untuk melaksanaan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional
- Penyusunan rencana target pendapatan
- Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan

b. Seksi Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugaspokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional

- Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya
- Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah
- Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
- Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh :

a. Seksi Pendataan dan Penagihan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran,Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah
- Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah

b. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah
- Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah
- Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangandibantu oleh :

a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

- Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan

- Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB;
- Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan

b. Seksi Dana Bagi Hasil

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi:

- Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Mengadakan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
b. Mengadakan Pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
c. Juru Sita Pajak Daerah;
d. Arsiparis dan Pustakawan.

7. Sumber Daya Manusia

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Kota Cimahi dalam bidang Pendapatan Daerah,diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah dalam bidang pengelolaan penerimaan pajak secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola penerimaan kas yang berasla dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, Dana Perimbangan serta lain-lain Pendapatan yang sah.
2. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran.
4. Kegiatan penepatan yaitu dengan proses perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kegiatan Penyetoran dilakukan melalui pemegang kas pembantu (BKP).
6. Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mengadakan penelitian, membuat surat pernyataan, membuat surat persetujuan dan menyerahkan kepada wajib pajak.
7. Kegiatan yang dilaksanakan dalam keberatan dan banding yang disajikan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan yang seharusnya dibayarkan menurut perhitungan wajib pajak.

8. Kegiatan penagihan dengan membuat, membatalkan, menerbitkan, menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
9. Kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapus atau pengurangan, sanksi administrasi.
10. Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran dengan melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak.